

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2021**



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 012);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 11).
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 026).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah merupakan penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya sebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PENETAPAN ADD

Pasal 2

Jumlah ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar **Rp. 50.500.000.000,-** (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula.

Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Anggaran SILTAP Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW yang dihitung berdasarkan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa, jumlah Anggota BPD dan jumlah RT/RW;
- b. Anggaran Operasional Pemerintah Desa yang dihitung secara merata sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap desa;
- c. Anggaran Jaminan Kesehatan bagi aparatur Desa dihitung secara merata sebesar Rp. 5.264.000 (lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) setiap desa; dan
- d. Anggaran Operasional BPD yang dihitung secara merata sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik;
- (2) Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa} = \{(\mathbf{0,50xZ1}) + (\mathbf{0,10xZ2}) + (\mathbf{0,10xZ3}) + (\mathbf{0,30xZ4})\} \times \mathbf{AF\ Kab.}$$

Keterangan :

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten.

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten.

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 7

Anggaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung dan dibayarkan setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. SILTAP Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- d. Insentif Ketua RW dan RT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- e. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
- f. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- g. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; dan
- h. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB III **PAJAK ADD**

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 9

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terencana dan terkendali.

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 11

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diprioritas untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 1. Honorarium PKPKD, PPKD, PPHP dan Staf Perangkat Desa;
 2. Alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan
 3. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa.
- b. Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa;
- c. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Dua dengan isi silinder maksimal 150 cc;
- d. Operasional BPD;

- e. Pemerintah Desa dapat mengganggu operasional RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- f. Kegiatan penyusunan profil Desa.

Pasal 12

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 1 yaitu terdiri dari pengelola administrasi Desa/BPD, Operator komputer, jaga malam dan petugas kebersihan kantor Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3, terkait Penganggaran, Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi berupa Beasiswa.
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi APBDesa, Realisasi APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk warga).

Pasal 14

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :
 - 1. Operasional dan/atau Insentif Linmas;
 - 2. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa.
- b. Pembinaan Kebudayaan dan Kegamaan di tingkat Desa;

- c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti :
 - 1. Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - 2. Karang Taruna;
 - 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 5. Pos Pelayanan Terpadu;
 - 6. Lembaga Pengembangan Hutan Desa (LPHD);
 - 7. Kader Pembangunan Manusia (KPM); dan
 - 8. Rukun Kematian (RKm).
- d. Operasional Lembaga Adat Desa.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

Pasal 16

- (1) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (2) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tidak terduga.

Pasal 17

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk :

- a. Ganti rugi tanah dan/atau lahan;
- b. Penyediaan Sarana Perkantoran dan/atau Pemerintahan Desa berupa Kendaraan Darat Bermotor Roda Tiga dan/atau Roda Empat;
- c. Bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat desa seperti tugu batas desa, Gapura, Monumen; dan
- d. Pembangunan tempat ibadah baru.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal Penggunaan ADD melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati mengurangi nilai ADD tahun berikutnya sebesar anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut.
- (2) Mengurangi nilai ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam alokasi kinerja Desa tersebut.

BAB VI

PENYALURAN ADD

Pasal 19

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 12 (dua belas) tahap atau setiap bulan, dengan rincian anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
 - a. Tahap 1 (satu) berupa :
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 dengan lampiran format Aplikasi SISKEUDES;
 - b. Tahap 2 (dua) sampai Tahap 12 (dua belas) berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran ADD;
 2. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya; dan
 4. Laporan Pendahuluan penggunaan ADD.

- (2) Dokumen permohonan penyaluran ADD sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dokumen Permohonan, Laporan Realisasi, Laporan Pendahuluan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

PENGELOLAAN ADD

Pasal 21

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 23

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat berdasarkan kewenangan dan wilayahnya.

Pasal 24

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;

- d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
 - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pendanaan;
 - d. Membantu Pelaksanan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - e. Memfasilitasi Pelaksanan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
 - f. Melakukan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
 - g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
 - i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan pada APBD.

Pasal 26

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Fungsional atau Aparat Pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 25 Maret 2021


BUPATI PULANG PISAU,
EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 25 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,



SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR ..04

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar					Jumlah Penderita					Jumlah Penderita Miskin					Luas Wilayah					Total Alokasi Formula					Total Alokasi Dasar dan Alokasi Formula
			Shifra, Turbangan BPO dan Insentif RW/RT	Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan	Alokasi Operasional Penerimaif/Desa	Alokasi Operasional BPD	Jumlah Penderita	Rasio Jumlah Penderita	Indekt	Jumlah Penderita Miskin	Rasio Jumlah Penderita Miskin	Indekt	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indekt	Indekt	Indekt	Indekt	Indekt	Indekt	Indekt	Indekt	Indekt	Indekt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	Pandiñ Baru	Dandang	395.400.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.548	0,012051388	0,000405694	17	0,001746597	0,00011461	153,51	0,017414273	0,001711427	0,0011006498	6.246.712	9,011006498	0,003647937	0,003647937	0,010215391	0,003647937	526.911.000					
2	Pandiñ Baru	Taliñ	345.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	232	0,001812145	0,000906073	65	0,006670253	0,000667625	273,13	0,031460314	0,003146314	0,003155964	4.877.119	0,003155964	0,003155964	0,003155964	0,003155964	0,003155964	474.741.000					
3	Pandiñ Baru	Pangkih Hilir	364.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	668	0,0005	0,0006608855	41	0,004211075	0,000421107	311,70	0,034071352	0,003407135	0,003407135	4.005.951	0,003407135	0,003407135	0,003407135	0,003407135	0,003407135	494.170.000					
4	Pandiñ Baru	Pangkih Hulu	395.400.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	990	0,0007732865	0,000386431	84	0,008617773	0,000861777	261,3	0,030967287	0,003096728	0,003096728	4.835.814	0,003096728	0,003096728	0,003096728	0,003096728	0,003096728	525.500.000					
5	Pandiñ Baru	Kertan Mura	442.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.726	0,013481742	0,000740871	5	0,00061627	0,00061627	161,6	0,03087955	0,003087955	0,003087955	5.477.508	0,003087955	0,003087955	0,003087955	0,003087955	0,003087955	571.542.000					
6	Pandiñ Baru	Taliñ Mura	658.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	2.386	0,018636985	0,000318492	137	0,010071487	0,001007148	231,8	0,030951297	0,003095129	0,003095129	7.532.293	0,003095129	0,003095129	0,003095129	0,003095129	0,003095129	791.594.000					
7	Pandiñ Baru	Taliñ Hulu	547.100.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	2.041	0,015842199	0,000971099	43	0,006108463	0,000610846	147,7	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.916.717	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	673.381.000					
8	Pandiñ Baru	Pangkih Sari	414.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.127	0,008029583	0,000401484	91	0,009340754	0,000934075	147,9	0,030376975	0,003037697	0,003037697	6.907.581	0,003037697	0,003037697	0,003037697	0,003037697	0,003037697	554.427.000					
9	Pandiñ Baru	Srangang	414.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	787	0,006147327	0,00079618	97	0,009961024	0,000999302	203,3	0,030330927	0,003033092	0,003033092	4.833.316	0,003033092	0,003033092	0,003033092	0,003033092	0,003033092	554.427.000					
10	Pandiñ Baru	Pantik	406.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	909	0,009375785	0,001978993	72	0,007392324	0,000739232	303,1	0,030330927	0,003033092	0,003033092	3.788.354	0,003033092	0,003033092	0,003033092	0,003033092	0,003033092	535.852.000					
11	Pandiñ Baru	Belant Sum	559.200.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	2.443	0,019082211	0,000541126	28	0,002873524	0,000287352	372,4	0,03036075	0,003036075	0,003036075	7.512.000	0,003036075	0,003036075	0,003036075	0,003036075	0,003036075	601.976.000					
12	Pandiñ Baru	Gubang	436.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.543	0,012052334	0,000401615	68	0,009841888	0,000984188	271,5	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
13	Pandiñ Baru	Majayan	448.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.293	0,01009959	0,000049795	29	0,002978636	0,000297864	140,68	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
14	Pandiñ Baru	Kertan Dalam	448.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.293	0,01009959	0,000049795	29	0,002978636	0,000297864	140,68	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
15	Pandiñ Baru	Kertan Atas	430.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.150	0,009259065	0,00044753	63	0,00947083	0,000947083	113,24	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
16	Pandiñ Baru	Karya Bernama	389.400.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	896	0,007014255	0,000507128	83	0,008525062	0,000852506	42,79	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
17	Pandiñ Baru	Cernatan	338.400.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.004	0,007842218	0,000951129	182	0,018693592	0,001869359	602,42	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
18	Pandiñ Baru	Papayñ Il Sel. Barani	364.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	877	0,008050275	0,00044753	63	0,00947083	0,000947083	113,24	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
19	Pandiñ Baru	Karya Bernama	376.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	722	0,008369534	0,000507128	83	0,008525062	0,000852506	42,79	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
20	Pandiñ Baru	Karya Bernama	430.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.150	0,009259065	0,00044753	63	0,00947083	0,000947083	113,24	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
21	Pandiñ Baru	Karya Bernama	389.400.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	896	0,007014255	0,000507128	83	0,008525062	0,000852506	42,79	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
22	Pandiñ Baru	Behar Hilir	439.200.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	2.136	0,016698683	0,000349932	5	0,000513538	0,000513538	951,9	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
23	Pandiñ Baru	Behar Tengah	459.600.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	2.850	0,021261277	0,00110639	473	0,008525062	0,000852506	304,63	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
24	Pandiñ Baru	Behar Hulu	358.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.498	0,01170084	0,000507128	132	0,019726023	0,001972602	111,47	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
25	Pandiñ Baru	Papayñ Il Sel. Pudar	421.200.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	2.473	0,01931654	0,000507128	483	0,046210214	0,004621021	204,76	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
26	Pandiñ Baru	Tanjur Berawan	400.800.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.448	0,011310291	0,000605145	62	0,006368118	0,000636811	3,86	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
27	Pandiñ Baru	Behar Hulu	421.200.000	5.264.000	100.000.000	20.000.000	1.277	0,011489553	0,00044753	495	0,009841888	0,000984188	62,94	0,030331463	0,003033146	0,003033146	6.911.004	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	0,003033146	568.975.000					
28	Pandiñ Baru	Behar Bata Raya	35																									

53	Banawa Tuging	Tumbang Tarasan	308.400.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	600	0,00466855	0,002343192	21	0,0021564843	0,000115594	56,48	0,006303052	0,000613083	36,1	0,002797499	0,00266805	0,009648772	3.313,163	436.977.000
54	Banawa Tuging	Pendawir	308.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	246	0,0019215	0,00096675	10	0,001027115	0,000102712	10,37	0,00187137	0,000118734	43,7	0,01760238	0,003836805	0,00501028	2.838,424	436.502.000
55	Banawa Tuging	Pongi	314.400.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	800	0,00534878	0,00114349	30	0,003081346	0,000208135	42,79	0,00494717	0,000447424	22,2	0,006484939	0,003945479	3,00872727	3.327,017	442.991.000
56	Banawa Tuging	Tengkuhen	376.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	1.310	0,010194466	0,005153743	30	0,003081346	0,000102712	20,54	0,00494717	0,000274767	24,2	0,007077038	0,009213101	3,007618313	4.316,046	500.381.000
57	Banawa Tuging	Kasali Baru	340.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	1.80	0,001426575	0,000702888	12	0,001133538	0,000123254	15,40	0,001781095	0,000178101	54,5	0,01590344	0,004717032	3,00577534	3.271,865	460.338.000
58	Kahayana Kili	Burtei	445.200.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.789	0,021784898	0,010892404	353	0,035051767	0,006003177	22,47	0,002597893	0,000759789	26,7	0,007780934	0,002189935	3,012094325	9.664,266	500.148.000
59	Kahayana Kili	Metin	465.600.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	3.467	0,021908648	0,011540124	587	0,005079107	0,000294086	27,6	0,00226665	0,000259829	24,7	0,00722665	0,002187998	3,021999781	12.461,931	603.328.000
60	Kahayana Kili	Martanren I	409.200.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.470	0,019198137	0,006646533	12	0,001133538	0,000123254	23,34	0,002597893	0,000168734	15,6	0,00452222	0,001365467	3,011404138	6.460,712	540.925.000
61	Kahayana Kili	Ayir Pulang Pisau	469.200.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	11.926	0,039159463	0,04657684	918	0,042933443	0,004293443	28,50	0,00319486	0,000379486	27,6	0,006001881	0,002418564	0,053618735	30.375,802	624.800.000
62	Kahayana Kili	Gobang	376.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.033	0,01587971	0,007934855	41	0,003934754	0,000346575	70,17	0,008113468	0,000811347	25,3	0,007360259	0,00215781	0,001590258	6.743,094	540.840.000
63	Kahayana Kili	Martanren II	415.200.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.586	0,020199548	0,010999539	373	0,03177942	0,003177942	15,57	0,001800794	0,000180079	29,3	0,006556639	0,002367063	0,011616417	9.157,409	548.621.000
64	Kahayana Kili	Parijah Maju	451.200.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	1.938	0,015198888	0,007646944	357	0,035666306	0,003466904	15,54	0,007179684	0,000717968	37,6	0,010957191	0,003293817	0,014783618	8.375,216	584.839.000
65	Maliku	Purwen-sidi	621.000.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.650	0,021011521	0,015057621	234	0,014034511	0,002403451	33,56	0,003698384	0,000369838	31,5	0,006499926	0,002869978	0,015122385	9.133,597	755.398.000
66	Maliku	Wono Agung	475.200.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.172	0,01277875	0,006638838	46	0,004727323	0,002727323	38,51	0,004435313	0,000443531	26,5	0,007733625	0,002829156	0,011876619	6.728,455	685.192.000
67	Maliku	Kasanti Barat	474.000.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	1.918	0,010814849	0,007490724	108	0,011093851	0,001109385	24,39	0,003819923	0,000381992	43,1	0,0021576213	0,003778204	0,011654306	7.169,201	607.533.000
68	Maliku	Sel Bara Tewa	352.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	1.816	0,014528381	0,007131549	14	0,001437962	0,000143796	156,66	0,018311483	0,001831148	38,2	0,01143101	0,00342957	0,010429563	7.041,647	606.306.000
69	Maliku	Kasanti Jaya	477.600.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	543	0,00453798	0,002278499	44	0,00451931	0,000451931	102,59	0,011873186	0,001187318	33,2	0,00970974	0,002912993	0,006879159	3.968,855	481.933.000
70	Maliku	Kasanti	477.600.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.013	0,015723492	0,007861746	48	0,004936156	0,000493615	24,47	0,004082919	0,000408292	38,8	0,011618208	0,003485426	0,0021217	6.968,018	606.132.000
71	Maliku	Garambung	616.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.946	0,020210131	0,011505165	46	0,004727323	0,000472732	30,53	0,003539448	0,000353943	24,7	0,007101323	0,003160397	0,01494947	8.209,708	750.274.000
72	Maliku	Ganda'ng	596.400.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	2.731	0,021331771	0,010665886	99	0,010158447	0,001065886	30,81	0,00355021	0,000355021	27,8	0,008113818	0,002434145	0,014473676	8.199,287	720.863.000
73	Maliku	Tehai Baru	540.000.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	655	0,003128627	0,007143134	28	0,002879324	0,000287932	82,15	0,009438694	0,000943869	42,1	0,012182514	0,00364754	0,00733653	4.316,247	500.390.000
74	Maliku	Maliku Baru	477.600.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	1.888	0,01528627	0,007764109	382	0,018635469	0,001863578	30,39	0,003583778	0,000358378	22,1	0,01197756	0,003782327	0,013774164	7.803,339	673.967.000
75	Maliku	Sekociati	480.000.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	3.301	0,025784027	0,012892013	30	0,008031348	0,000803134	13,10	0,001514314	0,000151431	22,1	0,006458177	0,0031597453	0,01528653	8.661,554	611.526.000
76	Maliku	Kasanti Jaya	394.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	1.165	0,009399785	0,004549053	81	0,008313638	0,000831364	62,04	0,007173493	0,000717346	35,2	0,01026669	0,003800997	0,00917903	5.200,259	610.461.000
77	Maliku	Ganda'ng Barat	424.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	898	0,00714255	0,003907128	6	0,00051677	0,00051677	13,64	0,001571779	0,000157178	25,9	0,007553849	0,002661079	0,00992981	3.984,917	523.459.000
78	Maliku	Maliku Mulla	376.800.000	5.354.000	120.000.000	26.000.000	446	0,00378052	0,001890156	6	0,00051677	0,00051677	9,36	0,001081796	0,000108179	46,4	0,01355964	0,004067952	0,006128014	3.471,643	506.533.000
80	Jabiren	Gerang	332.400.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	1.143	0,00379544	0,004463972	7	0,00071881	0,00071881	119,80	0,013852763	0,001385276	33,2	0,00970833	0,002812499	0,008483955	5.004,408	462.983.000
81	Jabiren	Merda	314.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	662	0,003170685	0,002384533	89	0,00914331	0,000914331	85,57	0,009804473	0,000804473	42,6	0,01243034	0,00375128	0,009128142	4.655,442	444.320.000
82	Jabiren	Simpur	340.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	469	0,00356347	0,001831674	24	0,002450278	0,000245027	68,46	0,007953579	0,000793158	47,3	0,018815174	0,004144552	0,007042931	3.973,136	470.038.000
83	Jabiren	Sekakalang	370.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	915	0,007147042	0,003573521	72	0,007390234	0,000739023	102,69	0,011873186	0,001187318	33,9	0,003887800	0,002366334	0,008466721	4.796,567	450.461.000
84	Jabiren	Jabirer	439.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	2.813	0,02172721	0,010986136	253	0,00598031	0,000598031	41,76	0,004626303	0,000462630	24,6	0,009778840	0,004153607	0,01521156	9.189,566	574.254.000
85	Jabiren	Piang	370.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	3.417	0,021508331	0,005354075	14	0,001437962	0,000143796	308,06	0,006620104	0,000662010	31,0	0,009947142	0,002714148	0,011914925	8.772,194	452.436.000
86	Jabiren	Tumbang Nosa	376.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	997	0,00787541	0,003893771	72	0,007799234	0,000779923	34,39	0,005763931	0,000576393	28,2	0,008238222	0,002488467	0,00749842	4.248,560	455.913.000
87	Jabiren	Tirukung Taruna	358.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	616	0,00196778	0,001248189	87	0,008039048	0,000803904	169,43	0,015591057	0,001559106	77,5	0,008049979	0,003739423	0,00775158	4.391,425	488.455.000
88	Sebangau Kuala	Pedurun Sebangau	370.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	1.086	0,008482718	0,004241159	108	0,011093851	0,001109385	147,56	0,01778609	0,001777861	50,3	0,014698412	0,004408444	0,005846645	15.203,668	511.288.000
89	Sebangau Kuala	Sebangau Maja	406.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	495	0,00366432	0,001933216	57	0,00584546	0,000584546	66,37	0,00768012	0,000768012	42,6	0,01244141	0,003739423	0,007017917	3.975,790	536.040.000
90	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	472.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	833	0,00656542	0,002253271	176	0,008077239	0,001077239	18,27	0,007139664	0,000713966	40,1	0,01272908	0,003516877	0,008739174	4.979,343	603.043.000
91	Sebangau Kuala	Sebangau Maja	464.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	1.341	0,01019457	0,005287258	203	0,008085032	0,002880545	69,62	0,008085032	0,000808503	39,6	0,006828535	0,002948865	0,011074168	6.273,788	616.338.000
92	Sebangau Kuala	Sebangau Maja	484.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	931	0,00727027	0,003636009	17	0,001144097	0,000114409	8,28	0,006957785	0,000695785	39,2	0,011553186	0,003446619	0,007348016	4.159,965	614.224.000
93	Sebangau Kuala	Sebangau Jaya	388.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	333	0,00501044	0,002390527	14	0,001437962	0,000143796	67,94	0,007862112	0,000786211	45,1	0,013168085	0,003948442	0,006178186	3.500,066	517.964.000
94	Sebangau Kuala	Sai Hambawang	401.800.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	818	0,006388377	0,003194689	147	0,015698603	0,001569860	102,69	0,011873186	0,001187318	56,1	0,006514095	0,004954219	0,010946105	5.144,515	532.809.000
95	Sebangau Kuala	Sai Saban	413.400.000	5.264.000	120.000.000	26.000.000	766	0,005938296	0,002991603	177	0,018177951	0,00181779									

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2021.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN DESEMBER
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KECAMATAN PANDIH BATU				
1	DANDANG	526.911.000	43.909.000	43.912.000
2	TALIO	476.741.000	39.728.000	39.733.000
3	PANGKOH HILIR	494.170.000	41.181.000	41.179.000
4	PANGKOH HULU	525.500.000	43.792.000	43.788.000
5	KANTAN MUARA	573.542.000	47.795.000	47.797.000
6	TALIO MUARA	791.594.000	65.966.000	65.968.000
7	TALIO HULU	679.381.000	56.615.000	56.616.000
8	PANGKOH SARI	554.772.000	46.231.000	46.231.000
9	SANGGANG	554.427.000	46.202.000	46.205.000
10	PANTIK	535.852.000	44.654.000	44.658.000
11	BELANTI SIAM	691.976.000	57.665.000	57.661.000
12	GADABUNG	568.075.000	47.340.000	47.335.000
13	MULYASARI	580.053.000	48.338.000	48.335.000
14	KANTAN DALAM	581.409.000	48.451.000	48.448.000
15	KANTAN ATAS	562.064.000	46.839.000	46.835.000
16	KARYA BERSAMA	520.341.000	43.362.000	43.359.000
KECAMATAN KAHAYAN KUALA			-	-
17	CEMANTAN	473.533.000	39.461.000	39.462.000
18	PAPUYU II SEL. BARUNAI	494.679.000	41.223.000	41.226.000
19	KIAPAK	507.912.000	42.326.000	42.326.000
20	PAPUYU I SEL. PASANAN	570.638.000	47.553.000	47.555.000
21	SEL. RUNGUN	496.213.000	41.351.000	41.352.000
22	BAHAUR HILIR	572.208.000	47.684.000	47.684.000
23	BAHAUR TENGAH	597.411.000	49.784.000	49.787.000
24	BAHAUR HULU	491.862.000	40.989.000	40.983.000
25	PAPUYU II SEL. PUDAK	557.471.000	46.456.000	46.455.000
26	TANJUNG PERAWAN	531.107.000	44.259.000	44.258.000
27	BAHAUR HULU PERMAI	554.988.000	46.249.000	46.249.000
28	BAHAUR BATU RAYA	483.053.000	40.254.000	40.259.000
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH			-	-
29	TANJUNG SANGALANG	442.539.000	36.878.000	36.881.000
30	PENDA BARANIA	431.034.000	35.920.000	35.914.000
31	BUKIT RAWI	487.186.000	40.599.000	40.597.000
32	TUWUNG	437.447.000	36.454.000	36.453.000
33	SIGI	482.165.000	40.180.000	40.185.000
34	PETUK LITI	481.805.000	40.150.000	40.155.000
35	BUKIT LITI	476.516.000	39.710.000	39.706.000
36	BAHU PALAWA	474.971.000	39.581.000	39.580.000
37	PAMARUNAN	488.243.000	40.687.000	40.686.000
38	BALUKON	437.351.000	36.446.000	36.445.000
39	BUKIT BAMBA	474.971.000	39.581.000	39.580.000
40	TAHAWA	476.823.000	39.735.000	39.738.000
41	PARAHANGAN	445.092.000	37.091.000	37.091.000
42	BERENG RAMBANG	444.462.000	37.039.000	37.033.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN DESEMBER
(1)	(2)	(Rp) (3)	(Rp) (4)	(Rp) (5)
KECAMATAN BANAMA TINGANG				
43	MANEN PADURAN	475.266.000	39.606.000	39.600.000
44	MANEN KALEKA	463.555.000	38.630.000	38.625.000
45	LAWANG URU	488.681.000	40.723.000	40.728.000
46	HURUNG	442.858.000	36.905.000	36.903.000
47	HANUA	448.159.000	37.347.000	37.342.000
48	RAMANG	487.961.000	40.663.000	40.668.000
49	TAMBAK	436.067.000	36.339.000	36.338.000
50	PAHAWAN	501.791.000	41.816.000	41.815.000
51	GOHA	506.715.000	42.226.000	42.229.000
52	BAWAN	456.409.000	38.034.000	38.035.000
53	TUMBANG TARUSAN	436.977.000	36.415.000	36.412.000
54	PANDAWEI	436.502.000	36.375.000	36.377.000
55	PANGI	442.991.000	36.916.000	36.915.000
56	TANGKAHEN	506.380.000	42.198.000	42.202.000
57	KASALI BARU	469.336.000	39.111.000	39.115.000
KECAMATAN KAHAYAN HILIR			-	-
58	BUNTOI	580.148.000	48.346.000	48.342.000
59	MINTIN	603.326.000	50.277.000	50.279.000
60	MENTAREN I	540.925.000	45.077.000	45.078.000
61	ANJIR PULANG PISAU	624.840.000	52.070.000	52.070.000
62	GOHONG	508.807.000	42.401.000	42.396.000
63	MENTAREN II	549.621.000	45.802.000	45.799.000
64	HANJAK MAJU	584.839.000	48.737.000	48.732.000
KECAMATAN MALIKU			-	-
65	TAHAI JAYA	755.398.000	62.950.000	62.948.000
66	PURWODADI	685.192.000	57.099.000	57.103.000
67	WONO AGUNG	607.633.000	50.636.000	50.637.000
68	KANAMIT BARAT	606.306.000	50.526.000	50.520.000
69	SEI BARU TEWU	481.933.000	40.161.000	40.162.000
70	KANAMIT	609.132.000	50.761.000	50.761.000
71	GARANTUNG	750.274.000	62.523.000	62.521.000
72	GANDANG	729.863.000	60.822.000	60.821.000
73	BADIRIH	500.390.000	41.699.000	41.701.000
74	TAHAI BARU	673.067.000	56.089.000	56.088.000
75	MALIKU BARU	611.526.000	50.961.000	50.955.000
76	SIDODADI	610.464.000	50.872.000	50.872.000
77	KANAMIT JAYA	523.459.000	43.622.000	43.617.000
78	GANDANG BARAT	554.986.000	46.249.000	46.247.000
79	MALIKU MULYA	505.536.000	42.128.000	42.128.000
KECAMATAN JABIREN RAYA			-	-
80	GARUNG	462.668.000	38.556.000	38.552.000
81	HENDA	444.320.000	37.027.000	37.023.000
82	SIMPUR	470.038.000	39.170.000	39.168.000
83	SAKAKAJANG	450.461.000	37.538.000	37.543.000
84	JABIREN	574.254.000	47.855.000	47.849.000
85	PILANG	452.436.000	37.703.000	37.703.000
86	TUMBANG NUSA	455.913.000	37.993.000	37.990.000
87	TANJUNG TARUNA	488.455.000	40.705.000	40.700.000

No.	NAMA DESA	NILAI ALOKASI DANA DESA	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN JANUARI S/D NOVEMBER	RINCIAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA BULAN DESEMBER
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KECAMATAN SEBANGAU KUALA				
88	PADURAN SEBANGAU	511.268.000	42.606.000	42.602.000
89	PADURAN MULYA	536.040.000	44.670.000	44.670.000
90	SEBANGAU MULYA	603.043.000	50.254.000	50.249.000
91	SEBANGAU PERMAI	616.338.000	51.362.000	51.356.000
92	MEKAR JAYA	614.224.000	51.185.000	51.189.000
93	SEBANGAU JAYA	517.564.000	43.130.000	43.134.000
94	SEI HAMBAWANG	532.809.000	44.401.000	44.398.000
95	SEI BAKAU	544.368.000	45.364.000	45.364.000
TOTAL		50.500.000.000	4.208.339.000	4.208.271.000

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2021

Nomor :/...../2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap...(...%)
Tahun Anggaran 2021

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa
Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2021, berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2021 tentang Tata cara Pengalokasian,
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, maka
bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..%) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2021;
5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau
kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....
NIAP.161 001 107....



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2021
DESA

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN		SISA (Lebih/Kurang)
		Volume	Satuan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1	PENDAPATAN					
1 2	Pendapat Transfer					
1 2 1	Dana Desa					
	-Tahap					
	JUMLAH PENDAPATAN					
2	BELANJA					
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2 1 1	Kegiatan					
2 1 2	Kegiatan dst.....					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2 2 1	Kegiatan					
2 2 2	Kegiatan dst.....					
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2 3 1	Kegiatan					
2 3 2	Kegiatan dst.....					
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2 4 1	Kegiatan					
2 4 2	Kegiatan dst.....					
	JUMLAH BELANJA					
	SURPLUS / (DEFISIT)					
3	PEMBIAYAAN					
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					
3 2	Pengeluaran Pembiayaan					
3 2 1	Penyertaan Modal Desa					
	JUMLAH PEMBIAYAAN					
	TOTAL					

Di Setujui oleh
KEPALA DESA

(.....)
NIAP. 161 001 107 ..

.....2021

PPKD

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2021
DESA

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

Pagu Tahap ... (.....%) Rp.

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)
1				2	3	4	5
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS / (DEFISIT)			
3				PEMBIAYAAN			
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
				JUMLAH PEMBIAYAAN			

.....2021

Di Setujui oleh
KEPALA DESA

PPKD

(.....)
NIAP. 161 001 107 ...

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : .../... /Ds-.../.../2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ... (...%) Desa

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal, 2021
KEPALA DESA

Meterai 6000

(.....)
NIAP.161 001 107

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO